



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 2. Menteri Dalam Negeri RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 16 November 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Kebijakan Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 47 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 4. Perwakilan Menteri Dalam Negeri RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.48 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI membahas “Kebijakan Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Dalam Negeri RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sepakat untuk:
 - a. Mencantumkan nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Penanggulangan Bencana.
 - b. Membentuk Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD) atau sebutan lain di daerah-daerah.
 - c. Menguatkan kewenangan BNPB dan BPBD dalam melakukan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana pada saat terjadi bencana.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk memperhatikan masukan dari Anggota dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus ditingkatkan dalam penanggulangan bencana di daerah.
 - b. Penyesuaian eselonisasi Kepala DPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memperkuat fungsi koordinasi.

- c. Persoalan *mandatory budgeting* akan dibahas lebih lanjut bersama menteri terkait.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.09 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.